



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 17 Maret 2017 dengan register Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 31 Januari 1999, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/IV/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh dan telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai Akta Cerai Nomor 0249/AC/2013/PA.Pyk tanggal 23 Agustus 2013;
2. Bahwa, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 06 Juli 2000;
3. Bahwa SUAMI PEMOHON adalah seorang Anggota ABRI;
4. Bahwa SUAMI PEMOHON sekarang telah meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2013 sesuai dengan surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 16 Maret 2017;
5. Bahwa, sekarang Pemohon ingin mencairkan dana Pensiunan, Tunjangan kematian dan Asuransi ASABRI;
6. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum dewasa/di bawah umur 18 tahun dan belum dapat bertindak sendiri secara

Hlm 1 dari 9 hlm **Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan dalil – dalil diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara Permohonan ini dengan memanggil Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir 06 Juli 2000 dibawah perwaliian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan sedikit tambahan keterangan secara lisan yang pada intinya sama/memperjelas permohonan mereka;

- Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang akan ditetapkan perwaliannya 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kota Payakumbuh atas pertanyaan Majelis Hakim, anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON dan telah bercerai pada tahun 2013;
 - Bahwa sejak perceraian orangtua ANAK PEMOHON berada dalam asuhan Pemohon (ibu kandung);

Hlm 2 dari 9 hlm **Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON yang bernama SUAMI PEMOHON dahulu bekerja sebagai anggota TNI AD dan telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa ANAK PEMOHON setuju hak perwalian diberikan kepada Pemohon sebagai ibu kandung (PEMOHON);
- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON memiliki klaim asuransi dari Asabri dan karena ia masih dibawah umur belum bisa melakukan tindakan hukum untuk mencairkan dana tersebut, makanya diserahkan kepada ibu kandungnya selaku wali untuk segala urusan yang berhubungan dengan dana asuransi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0294/AC/2013/PA.Pyk atas nama PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0550/2006 tanggal 13 April 20106, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Payakumbuh, yang bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis dan diparaf;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, nomor 140/279/KET/WNA/III-2017, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda P.3 oleh Ketua Majelis dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah tetangga Pemohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm 3 dari 9 hlm **Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1999 dan telah bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu Saksi ANAK PEMOHON selama ini diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa SUAMI PEMOHON semasa hidupnya bekerja sebagai anggota TNI AD dan telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa ANAK PEMOHON memiliki hak asuransi dari ayah kandungnya yang bernama SUAMI PEMOHON dari PT. Asabri
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON saat ini masih dibawah umur maka semua urusan diserahkan kepada walinya untuk mengurus hak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dapat melakukan tindakan hukum atas anak tersebut serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan eks pelajar, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,. Saksi adalah keponakan Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1999 dan telah bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu Saksi ANAK PEMOHON selama ini diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa SUAMI PEMOHON semasa hidupnya bekerja sebagai anggota TNI AD dan telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa ANAK PEMOHON memiliki hak asuransi dari ayah kandungnya yang bernama SUAMI PEMOHON dari PT. Asabri

Hlm 4 dari 9 hlm **Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON saat ini masih dibawah umur maka semua urusan diserahkan kepada walinya untuk mengurus hak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dapat melakukan tindakan hukum atas anak tersebut serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa mereka tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini ditunjuk Berita Acara Sidang persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON yang masih dibawah umur dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai **legal standing** harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan, demikian pula dari penjelasan pasal 49 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijelaskan pada angka (18) yang berbunyi:

Hlm 5 dari 9 hlm **Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum berumur 18 tahun...”, dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang tepat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 107 angka (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3,) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat P.1, P.2, dan P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON pernah menikah pada tahun 1999 dan telah bercerai pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal Agustus 2016;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, terhadap alat bukti Saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan

Hlm 6 dari 9 hlm **Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, sebagian keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON dan SUAMI PEMOHON dahulu bekerja sebagai anggota TNI AD. Selain itu kedua saksi menerangkan bahwa PEMOHON adalah seorang ibu yang mengasuh ANAK PEMOHON dan tidak terhalang haknya sebagai pemegang perwalian;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi pertama Pemohon di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

-----Bahwa benar, Pemohon dan SUAMI PEMOHON dahulu adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999 dan telah bercerai pada tahun 2013;

---Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir 06 Juli 2000;

-----Bahwa benar, Pemohon yang akan diangkat sebagai wali untuk melakukan tindakan hukum atas anak tersebut berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Sementara pada ayat (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Hlm 7 dari 9 hlm **Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON dan telah berada dalam asuhan Pemohon hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 51 ayat (2 dan 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir 06 Juli 2000 dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMOHON**, lahir tanggal 06 Juli 2000 di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 10 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H, oleh **Dra. Hj. Dewi Warti**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Oktariyadi.S., S.H.I., M.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hlm 8 dari 9 hlm **Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy

Hakim Anggota
ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti
ttd

Oktariyadi.S.,S.H.I., M.A

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran-----
	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK-----
	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan -----
	: Rp. 70.000,00
4.	Redaksi -----
	: Rp. 5.000,00
5.	PNBP Lainnya-----
	: Rp. 5.000,00
6.	Meterai -----
	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah rupiah)	: Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu

Hlm 9 dari 9 hlm **Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)